



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN ADMINISTRATOR SISTEM
INFORMASI DANA INSENTIF KALURAHAN PADA KALURAHAN WIROKERTEN
TAHUN 2024

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (DIKal), perlu ditunjuk Tim Penilaian Mandiri dan Administrator Sistem Informasi Penilaian DIKal pada Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Wirokerten tentang Penunjukan Tim Penilaian Mandiri dan Administrator Sistem Informasi Dana Insentif Pada Kalurahan Wirokerten Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menimbang : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI DANA INSENTIF KALURAHAN PADA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim penilaian Mandiri DIKAl dan administrator Sistem Informasi Penilaian DIKAl Kalurahan Wirokerten Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas tim penilaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam aplikasi DIKAl baik berupa *hardcopy* maupun *softfile*.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab administrator Sistem Informasi Penilaian DIKAl sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :

- a. Melakukan pengajuan penilaian kinerja melalui sistem informasi penilaian DIKAl;
- b. Mengunggah bukti dukung pada sistem informasi penilaian DIKAl;
- c. Bertanggungjawab terhadap keamanan sistem informasi penilaian DIKAl.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA bertanggungjawab kepada Lurah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wirokerten
Pada tanggal 3 Juni 2024
LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Banguntapan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 50 TAHUN 2024

TANGGAL 3 JUNI 2024

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI
PENILAIAN DIKAL PADA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2024**

a. Tim Penilaian Mandiri

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penanggung jawab Tim Penilaian Mandiri	Lurah	Rakhmawati Wijayaningrum
2.	Ketua Tim Penilaian Mandiri	Carik	Rini Widiastuti
3.	Anggota Tim Penilaian Mandiri	Jagabaya Ulu-ulu Kamituwo Pangripta Danarta Staff	Indrasworo Agung Pribadi Widayanto Nur Alamsah Wahyu Agung Prayitno Komarudin Marsimin

b. Administrator

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	WAHYU AGUNG PRAYITNO	Administrator	Kaur Pangripta

LURAH WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM